



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 1042 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, LOKASI
PERTEMUAN RAPAT TERBATAS TATAP MUKA, DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT
UMUM PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024
DI KABUPATEN BARITO SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam memenuhi ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu mengatur Lokasi dan Tempat Pelaksanaan Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Lokasi Pertemuan Terbatas Tatap Muka dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
9. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 159/PP.05.2-BA/6204/2/2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Kabupaten Barito Selatan, tanggal 19 September 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, LOKASI PERTEMUAN RAPAT TERBATAS TATAP MUKA, DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BARITO SELATAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN BARITO SELATAN.**

- KESATU Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Lokasi Pertemuan Terbatas Tatap Muka dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum pada lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Adapun Lokasi Kampanye Tatap Muka dan Dialog di Kabupaten Barito Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Kabupaten Barito Selatan, sebagai berikut :
1. Fasilitas Umum di masing-masing Kecamatan atau Kelurahan/Desa dengan mendapatkan izin dari yang berwenang; dan
 2. Rumah atau gedung milik perorangan dengan mendapatkan izin dari pemilik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 20 September 2024



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 1042 TAHUN 2024

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2024

TENTANG : PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024

No.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	KETERANGAN
1	2	3	4
Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat Peraga Kampanye :			
1.	Alat Peraga Kampanye a. Baliho b. Spanduk c. Umbul-umbul	1. Tempat Ibadah (Masjid, Langgar, Gereja, Balai Kaharingan). 2. Rumah sakit, Puskesmas atau tempat-tempat pelayanan kesehatan. 3. Gedung milik pemerintah. 4. Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah), baik sekolah TK, Sekolah Dasar, Menengah, Atas dan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta. 5. Pepohonan, tiang Listrik dan tiang telepon. 6. Sarana dan prasarana publik, yaitu; a. Pasar Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. b. Pelabuhan, c. Bandara, d. Terminal e. Jembatan, f. Bundaran, g. Poskamling, h. Median dan Bahu Jalan i. Taman Yang dibangun oleh Pemerintah di seluruh wilayah Kabupaten Barito Selatan.	Dalam Pemasangan alat peraga kampanye harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut ; 1. Mendapat ijin dari Bupati Barito Selatan. 2. Pasangan Calon/ Tim Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Serta Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 yang memasang alat peraga kampanye harus terus memantau setiap alat peraga kampanye yang dipasang agar tidak sampai mengganggu ketertiban lalu lintas.

1	2	3	4
Zona atau wilayah yang dapat dipasang alat peraga kampanye :			
1.	Baliho Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zona atau wilayah pada kiri/kanan jalan dari Jembatan Malawen Menuju Bundaran Sanggu, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan untuk setiap peserta Pemilu tingkat Kabupaten Barito Selatan dan sudah dipasang patok oleh KPU Kabupaten Barito Selatan. 2. Jalan Buntok-Asam (pertigaan dari jalan pahlawan atas jembatan tanpa menuju jalan Buntok-Asam). 3. Pada Kantor/Sekretariat Tim Kampanye Tingkat Kabupaten Barito Selatan. 4. Pada zona atau wilayah yang disiapkan oleh Pemerintah tingkat kecamatan di semua Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kabupaten Barito Selatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Dusun Utara <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Simpang Pendang ke Mantarem - Jalan Padat Karya RT.17 - Tanah Milik Kecamatan Jalan Pembangunan RT.02 - Jalan Padat Karya RT.17 b. Kecamatan Gunung Bintang Awai <ul style="list-style-type: none"> - Zona atau wilayah pada kiri/kanan jalan, di jl.Urbanus Marcun, (Jembatan Sei.Ua sampai Jembatan Sei.Ayuh). - Zona wilayah pada kiri/kanan jalan, di jl.PP.Dinan (Gorong-gorong Kolam Wiji sampai Batas anah Rumah pak Iwan). - Simpang 4 Paloppo di Lintas Tabak Kanilan- Km 20. - Pada Kantor/Sekretariat Tim Kampanye Tingkat Kecamatan di Kecamatan Gunung Bintang Awai. - Pada Zona atau Wilayah yang disiapkan oleh Pemerintah Tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai. - Simpang 4 Paloppo Jl.Muara Teweh-Ampah wilayah Patas 	

II

- Simpang 3 Desa Ugang Sayu-
Palu rejo, Jl Muara Teweh-
Ampah di Desa Ugang Sayu.
- Simpang 4 PT.Mutu jl Muara
Teweh - Ampah di Desa
Ugang Sayu.

c. Kecamatan Dusun Selatan
(Titik APK sesuai yang
dikeluarkan KPU karena
berada di Ibukota Kabupaten)

d. Kecamatan Karau Kuala

- Zona atau wilayah pada kiri/
kanan jalan Bangkuang
menuju Telang Siong di
Wilayah Kecamatan Karau
Kuala, pada titik sebagaimana
yang telah ditentukan untuk
setiap peserta Pemilu tingkat
Kecamatan Karau Kuala
dengan mendapat izin dari
Camat Karau Kuala dan
mendapat persetujuan dari
pemilik lahan/ tanah yang
berdekatan dengan sisi jalan.
- Zona atau wilayah pada kiri/
kanan jalan Bangkuang
menuju Teluk Timbau di
Wilayah Kecamatan Karau
Kuala, pada titik sebagaimana
yang telah ditentukan untuk
setiap peserta Pemilu tingkat
Kecamatan Karau Kuala
dengan mendapat izin dari
Camat Karau Kuala dan
mendapat persetujuan dari
pemilik lahan/ tanah yang
berdekatan dengan sisi jalan.
- Zona atau wilayah pada kiri/
kanan jalan Kelurahan/ Desa
di Wilayah Kecamatan Karau
Kuala, pada titik sebagaimana
yang telah ditentukan untuk
setiap peserta Pemilu tingkat
Kelurahan/ Desa dengan
mendapat izin dari
Pemerintah Kelurahan/ Desa
dan persetujuan dari pemilik
lahan/ tanah yang berdekatan
dengan sisi jalan.

		<ul style="list-style-type: none">- Zona atau wilayah pada kiri/kanan tepian Sungai Kelurahan/ Desa di Wilayah Kecamatan Karau Kuala, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan untuk setiap peserta Pemilu tingkat Kelurahan/ Desa dengan mendapat izin dari Pemerintah Kelurahan/ Desa dan persetujuan dari pemilik lahan/ tanah yang berada di atasnya.e. Kecamatan Dusun Hilir disepanjang jalur:<ul style="list-style-type: none">- Jalan Kelurahan Mengkatip- Jalan Desa Se Kecamatan Dusun Hilir.f. Kecamatan Jenamas Disepanjang jalur :<ul style="list-style-type: none">- Jalan Karya Bhakti- Jalan Umum5. Pada Kantor/Sekretariat Tim Kampanye Tingkat Kecamatan di semua Kecamatan se Kabupaten Barito Selatan.6. Pada Kantor / Sekretariat Tim Kampanye Tingkat Kelurahan / Desa Se Kabupaten Barito Selatan.7. Pada zona atau wilayah yang disiapkan oleh Pemerintah desa Se Kabupaten Barito Selatan.	
2.	Spanduk Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024.	<ol style="list-style-type: none">1. Zona atau wilayah pada kiri/kanan jalan dari Jembatan Malawen Menuju Bundaran Sanggu, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan untuk setiap peserta Pemilu tingkat Kabupaten Barito Selatan dan sudah dipasang patok oleh KPU Kabupaten Barito Selatan.2. Pada Kantor/Sekretariat Tim Kampanye Tingkat Kabupaten Barito Selatan.3. Pada zona atau wilayah yang disiapkan oleh Pemerintah Tingkat Kecamatan di semua Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kabupaten Barito Selatan:	

		<p>4. Pada zona atau wilayah yang disiapkan oleh Pemerintah tingkat kecamatan di semua Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kabupaten Barito Selatan :</p> <p>a. Kecamatan Dusun Utara</p> <ul style="list-style-type: none">- Jalan Simpang Pendang (Mantarem)- Jalan Padat Karya RT.17- Tanah Milik Kecamatan Jalan Pembangunan RT.02- Jalan Padat Karya RT.17 <p>b. Kecamatan Gunung Bintang Awai</p> <ul style="list-style-type: none">- Zona atau wilayah pada kiri/kanan jalan, di jl.Urbanus Marcun, (Jembatan Sei.Ua sampai Jembatan Sei.Ayuh).- Zona wilayah pada kiri/kanan jalan, di jl.PP.Dinan (Gorong-gorong Kolam Wiji sampai Batas anah Rumah pak Iwan).- Simpang 4 Paloppo di Lintas Tabak Kanilan- Km 20.- Pada Kantor/Sekretariat Tim Kampanye Tingkat Kecamatan di Kecamatan Gunung Bintang Awai.- Pada Zona atau Wilayah yang disiapkan oleh Pemerintah Tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai.- Simpang 4 Paloppo Jl.Muara Teweh-Ampah wilayah Patas II- Simpang 3 Desa Ugang Sayu-Palu rejo, Jl Muara Teweh-Ampah di Desa Ugang Sayu.- Simpang 4 PT.Mutu jl Muara Teweh - Ampah di Desa Ugang Sayu. <p>c. Kecamatan Dusun Selatan (Titik APK sesuai yang dikeluarkan KPU karena berada di Ibukota Kabupaten)</p> <p>d. Kecamatan Karau Kuala</p> <ul style="list-style-type: none">- Zona atau wilayah pada kiri/kanan jalan Bangkuang menuju Telang Siong di Wilayah Kecamatan Karau	
--	--	---	--

Kuala, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan untuk setiap peserta Pemilu tingkat Kecamatan Karau Kuala dengan mendapat izin dari Camat Karau Kuala dan mendapat persetujuan dari pemilik lahan/ tanah yang berdekatan dengan sisi jalan.

- Zona atau wilayah pada kiri/ kanan jalan Bangkuang menuju Teluk Timbau di Wilayah Kecamatan Karau Kuala, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan untuk setiap peserta Pemilu tingkat Kecamatan Karau Kuala dengan mendapat izin dari Camat Karau Kuala dan mendapat persetujuan dari pemilik lahan/ tanah yang berdekatan dengan sisi jalan.
- Zona atau wilayah pada kiri/ kanan jalan Kelurahan/ Desa di Wilayah Kecamatan Karau Kuala, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan untuk setiap peserta Pemilu tingkat Kelurahan/Desa dengan mendapat izin dari Pemerintah Kelurahan/ Desa dan persetujuan dari pemilik lahan/ tanah yang berdekatan dengan sisi jalan.
- Zona atau wilayah pada kiri/ kanan tepian Sungai Kelurahan/ Desa di Wilayah Kecamatan Karau Kuala, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan untuk setiap peserta Pemilu tingkat Kelurahan/ Desa dengan mendapat izin dari Pemerintah Kelurahan/ Desa dan persetujuan dari pemilik lahan/ tanah yang berada di atasnya.

e. Kecamatan Dusun Hilir disepanjang jalur:

- Jalan Kelurahan Mengkatip

		<ul style="list-style-type: none"> - Jalan Desa Se Kecamatan Dusun Hilir. f. Kecamatan Jenamas Disepanjang jalur : <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Karya Bhakti - Jalan Umum 5. Pada Kantor / Sekretariat Tim Kampanye Tingkat Kelurahan / Desa Se Kabupaten Barito Selatan. 6. Pada zona atau wilayah yang disiapkan oleh Pemerintah desa Se Kabupaten Barito Selatan. 	
<p>3.</p>	<p>Baliho/Spanduk untuk Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zona atau wilayah pada kiri/kanan jalan dari Jembatan Malawen Menuju Bundaran Sanggu yang sudah dipasang Patok oleh KPU Kab. Barsel, sebelum Titik Lokasi APK yang difasilitasi KPU Kab. Barsel. 2. Pada zona atau wilayah yang disiapkan oleh Pemerintah tingkat kecamatan di semua Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kabupaten Barito Selatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Dusun Utara <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Simpang Pendang (Mantarem) - Jalan Padat Karya RT.17 - Tanah Milik Kecamatan Jalan Pembangunan RT.02 - Jalan Padat Karya RT.17 b. Kecamatan Gunung Bintang Awai <ul style="list-style-type: none"> - Zona atau wilayah pada kiri/kanan jalan, di jl.Urbanus Marcun, (Jembatan Sei.Ua sampai Jembatan Sei.Ayuh). - Zona wilayah pada kiri/kanan jalan, di jl.PP.Dinan (Gorong-gorong Kolam Wiji sampai Batas anah Rumah pak Iwan). - Simpang 4 Paloppo di Lintas Tabak Kanilan- Km 20. - Pada Kantor/Sekretariat Tim Kampanye Tingkat Kecamatan di Kecamatan Gunung Bintang Awai. - Pada Zona atau Wilayah yang disiapkan oleh Pemerintah Tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai. - Simpang 4 Paloppo Jl.Muara 	

		<p>Teweh-Ampah wilayah Patas II</p> <ul style="list-style-type: none">- Simpang 3 Desa Ugang Sayu-Palu rejo, Jl Muara Teweh-Ampah di Desa Ugang Sayu.- Simpang 4 PT.Mutu jl Muara Teweh - Ampah di Desa Ugang Sayu. <p>c. Kecamatan Dusun Selatan (Titik APK sesuai yang dikeluarkan KPU karena berada di Ibukota Kabupaten)</p> <p>d. Kecamatan Karau Kuala Zona atau wilayah pada kiri/kanan jalan Bangkuang menuju Telang Siong dan Bangkuang menuju Teluk Timbau yang berada di Wilayah Kecamatan Karau Kuala, pada titik sebagaimana yang telah ditentukan untuk setiap peserta Pemilu tingkat Kecamatan Karau Kuala dengan mendapat izin dari Camat Karau Kuala dan mendapat persetujuan dari pemilik lahan/ tanah yang berdekatan dengan sisi jalan.</p> <p>e. Kecamatan Dusun Hilir disepanjang jalur:</p> <ul style="list-style-type: none">- Jalan Kelurahan Mengkatip- Jalan Desa Se Kecamatan Dusun Hilir. <p>f. Kecamatan Jenamas Zona atau wilayah pada jalan pembangunan dan jalan pelita yang sudah difasilitasi oleh PPK Kecamatan Jenamas.</p>	
--	--	--	--

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 20 September 2024



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 1042 TAHUN 2024

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2024

TENTANG : PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024

No.	KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kampanye Rapat Umum	<p>Gedung/Lapangan yang bisa dipergunakan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Di Ibukota Kabupaten Barito Selatan (Buntok) :<ol style="list-style-type: none">a. Stadion Sababilahb. Lapangan/Gelanggang Pramuka.2. Di Kecamatan, lapangan yang dikuasai oleh Pemerintah Kecamatan yang ada di 5 (lima) Kecamatan se Kabupaten Barito Selatan:<ol style="list-style-type: none">a. Kecamatan Dusun Utara Lapangan Kecamatan Dusun Utarab. Kecamatan Gunung Bintang Awai<ul style="list-style-type: none">- Di Kecamatan yang di kuasai oleh Pemerintah Kecamatanc. Kecamatan Karau Kuala Lapangan Sepak Bola Kelurahan Bangkuangd. Kecamatan Dusun Hilir<ul style="list-style-type: none">- Lapangan Sepak Bola BINJAI Kelurahan Mengkatip.- Lapangan Sepak Bola yang dikuasi oleh Pemerintah Desa Se Kecamatan Dusun Hilir.e. Kecamatan Jenamas<ul style="list-style-type: none">- Lapangan Bola (Bumi Hijau)- Halaman Pasar Jenamas	

		3. Di Kelurahan/ Desa, lapangan yang dikuasai oleh Pemerintah Kelurahan/ Desa yang ada di Kelurahan/Desa, se Kabupaten Barito Selatan	
--	--	---	--

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN



ROSLINA